



BUPATI PIDIE  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE  
NOMOR : 72 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 45 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH  
TAHUN 2023-2026

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Pidie sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pidie Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2023-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati Pidie tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6992);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 79);
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 21 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh; dan
9. Peraturan Bupati Pidie Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2022 Nomor 08).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 45 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2023-2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pidie Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2023 Nomor 45) diubah sebagai berikut:

1. Di antara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IA sehingga berbunyi sebagai berikut:

h

BAB IA  
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

2. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

- (1) Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah dilakukan melalui:
    - a. strategi; dan
    - b. program.
  - (2) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
    - a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
    - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
    - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil;
    - d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; dan
    - e. melakukan perbaikan data penduduk miskin.
  - (3) Program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:
    - a. program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga dan individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
    - b. program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
    - c. program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin termasuk program dengan dana desa.
3. Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIA sehingga berbunyi sebagai berikut

BAB IIA  
PELAKSANAAN RENCANA  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

4. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) RPKD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah.

a

- (2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam dokumen Rencana Aksi Tahunan yang disusun setiap tahun.
- (3) Rencana Aksi Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya berdasarkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan;
  - b. kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan tahun berjalan;
  - c. matriks rencana aksi tahunan; dan
  - d. lokasi prioritas.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

Pendanaan RKPD dapat bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. Anggaran pendapatan dan belanja desa/gampong; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada Tanggal : 30 Desember 2024 M  
20 Jumadil Akhir 1446 H

Pj. BUPATI PIDIE, ✓

  
SAMSUL AZHAR

Diundangkan di : di Sigli

Pada Tanggal : 30 Desember 2024 M  
20 Jumadil Akhir 1446 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE



JUFRIZAL